



**BUPATI SIMALUNGUN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah di Kabupaten Simalungun telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan peraturan dimaksud pada huruf a dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik perlu dilakukan restrukturisasi organisasi dan reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Daerah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);

•MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi khusus seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Simalungun.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun.
6. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun.
7. Bidang adalah unit kerja pada Dinas yang membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu pada lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai keahliannya.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal-3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, yang membawahkan Subbagian Umum;
  - c. Bidang Pemberdayaan Pemuda;
  - d. Bidang Pengembangan Pemuda;
  - e. Bidang Pembudayaan Olahraga;
  - f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Dinas

### Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan lingkup kepemudaan dan olahraga;
  - b. pelaksanaan kebijakan lingkup kepemudaan dan olahraga;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kepemudaan dan olahraga;
  - d. pelaksanaan administrasi lingkup kepemudaan dan olahraga; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :
- a. perumusan kebijakan teknis pemuda dan olahraga;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang pemuda dan olahraga;
  - c. memimpin, mengoordinir, mengelola program dan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga, untuk mencapai target kinerja yang ditentukan;
  - d. menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas;
  - e. menyelenggarakan penyusunan dan penetapan program dan rencana kerja Dinas sesuai dengan kebijakan umum Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan dan olahraga dengan instansi, lembaga lain dan kabupaten/kota dan provinsi;
  - g. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan dan olahraga;
  - h. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan olahraga serta sarana dan prasarana olahraga;
  - i. menyelenggarakan pengkajian dan pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga;
  - j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi meliputi RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi meliputi LKPJ, LPPD, LAKIP, PK, ABK dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Dinas;

- m. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;
- n. mengoordinasikan dan mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan target kinerja;
- o. menyelenggarakan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- r. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas lingkup kesekretariatan, bagian umum, bagian keuangan dan penyusunan program.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
  - b. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
  - c. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - d. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai ruang lingkup tugasnya; dan
  - e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. merumuskan program dan kegiatan Sekretariat;
  - b. merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
  - c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada bidang;
  - e. merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;

- f. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas;
- g. mengoordinasikan penyusunan dan implementasi agenda reformasi birokrasi Dinas;
- h. merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat;
- i. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 1  
Subbagian Umum

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas dalam hal menyusun dan pelaksanaan pengolahan urusan umum meliputi pengelolaan surat menyurat, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta ketatalaksanaan lainnya.
- (3) Kepala Subbagian Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran meliputi pembukuan, pengelolaan surat - surat, pendistribusian surat masuk dan surat keluar, arsip dan dokumentasi;
  - b. melaksanakan penatausahaan kepegawaian antara lain kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi, penyusunan DUK, kehadiran pegawai, cuti dan SKP;

- c. menghimpun dan mendokumentasikan produk-produk hukum yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Dinas;
- d. menyusun rencana kegiatan rumah tangga Dinas meliputi administrasi perjalanan dinas, kebersihan kantor, listrik, air dan telepon serta keamanan kantor;
- e. menyusun perencanaan kebutuhan perlengkapan rumah tangga Dinas;
- f. melaksanakan inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan/perawatan barang-barang inventaris;
- g. mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rapat-rapat Dinas;
- h. melaksanakan urusan kepegawaian;
- i. menyiapkan bahan telaahan kajian dan analisis organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
- j. melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. mengoordinasikan penyusunan dan implementasi agenda reformasi birokrasi Dinas;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut ;
- n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Ketiga  
Bidang Pemberdayaan Pemuda

Pasal 7

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam penyelenggaraan pemberdayaan pemuda di bidang Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.



(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi tugas-tugas di Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- g. pelaksanaan administrasi lingkup Bidang Pemberdayaan Pemuda; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada bawahan (pejabat fungsional dan pelaksana) dalam lingkup Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- b. menyelenggarakan pendelegasian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dan efisien;
- c. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- d. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, pusat maupun lembaga lain sesuai tugas dan fungsinya;
- e. menyelenggarakan perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- f. menyelenggarakan penyusunan rencana program kegiatan Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- h. menyelenggarakan monitoring dan pemberdayaan pelaksanaan peningkatan tenaga SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
- i. menyelenggarakan peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
- j. menyelenggarakan peningkatan kreativitas pemuda;
- k. menyelenggarakan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera;

- l. menyelenggarakan pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan;
- m. menyelenggarakan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) tingkat Daerah;
- n. menyelenggarakan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan Daerah;
- o. menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah;
- p. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha;
- q. melakukan konsultasi dan koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- r. menyelenggarakan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- s. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- t. menyelenggarakan penyiapan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang pemberdayaan pemuda;
- u. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala dinas;
- v. menyelenggarakan penilaian atas pelaksanaan tugas dan kinerja bawahan; dan
- w. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Keempat  
Bidang Pengembangan Pemuda

Pasal 8

- (1) Bidang Pengembangan Pemuda dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pengembangan pemuda di bidang Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan Pemuda;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di Bidang Pengembangan Pemuda;
  - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Pengembangan Pemuda;
  - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pemuda;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi di Bidang Pengembangan Pemuda; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada bawahan (pejabat fungsional dan pelaksana) dalam lingkup Bidang Pengembangan Pemuda;
  - b. menyelenggarakan pendelegasian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dan efisien;
  - c. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Bidang Pengembangan Pemuda;
  - d. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, pusat dan lembaga lain sesuai tugas dan fungsinya;
  - e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor;
  - f. menyelenggarakan peningkatan kapasitas pemberdayaan wirausaha pemula;
  - g. menyelenggarakan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Daerah;
  - h. menyelenggarakan pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi;
  - i. pengumpulan/inventarisasi data dalam rangka perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan Pemuda;
  - j. menyelenggarakan peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelawanan pemuda;
  - k. menyelenggarakan peningkatan daya saing pemuda kader Daerah;
  - l. menyelenggarakan peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat Daerah;

- m. melakukan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
- n. menyelenggarakan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang pengembangan pemuda;
- o. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Pengembangan Pemuda;
- p. menyelenggarakan penyiapan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Pengembangan Pemuda;
- q. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala Dinas;
- r. menyelenggarakan penilaian atas pelaksanaan tugas dan kinerja bawahan; dan
- s. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima  
Bidang Pembudayaan Olahraga.

Pasal 9

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pembudayaan olahraga melalui program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi di bidang pembudayaan olahraga;
  - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga;
  - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi di bidang pembudayaan olahraga; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada bawahan (pejabat fungsional dan pelaksana) dalam lingkup Bidang Pembudayaan Olahraga;
  - b. menyelenggarakan pendelegasian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dan efisien;
  - c. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Bidang Pembudayaan Olahraga;
  - d. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, pusat dan lembaga lainnya sesuai tugas dan fungsinya;
  - e. menyelenggarakan pengumpulan/ inventarisasi data dalam rangka perumusan kebijakan di Bidang Pembudayaan Olahraga;
  - f. menyelenggarakan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
  - g. menyelenggarakan penyusunan rencana program kegiatan Bidang Pembudayaan Olahraga;
  - h. menyelenggarakan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar;
  - i. menyelenggarakan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat Daerah;
  - j. mengoordinasikan usaha peningkatan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan;
  - k. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
  - l. menyelenggarakan pengembangan dan permasalahan festival dan olahraga rekreasi;
  - m. menyelenggarakan pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi;
  - n. menyelenggarakan pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan;
  - o. menyelenggarakan pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat;
  - p. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas;
  - q. melakukan konsultansi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembudayaan Olahraga;
  - r. menyelenggarakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Pembudayaan Olahraga;
  - s. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Pembudayaan Olahraga;

- t. menyelenggarakan penyiapan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Pembudayaan Olahraga;
- u. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala dinas;
- v. menyelenggarakan penilaian atas pelaksanaan tugas dan kinerja bawahan; dan
- w. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam  
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 10

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga dengan pembinaan olahraga dan berkoordinasi dengan KONI untuk pembinaan atlet dan pelatih melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
  - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
  - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada bawahan (pejabat fungsional dan pelaksana) dalam lingkup bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;

- b. menyelenggarakan pendelegasian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dan efisien;
- c. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- d. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, pusat dan lembaga lainnya sesuai tugas dan fungsinya;
- e. menyelenggarakan pengumpulan/ inventarisasi data dalam rangka perumusan kebijakan di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- f. menyelenggarakan penyusunan rencana program kegiatan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- g. menyelenggarakan pembentukan dan pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha;
- h. menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Daerah;
- i. menyelenggarakan pembinaan terhadap peningkatan pembibitan, IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan tenaga keolahragaan;
- j. menyelenggarakan kejuaraan olahraga *multi event* dan *single event* tingkat Daerah;
- k. menyelenggarakan seleksi atlet Daerah;
- l. menyelenggarakan pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (*sport science*);
- m. menyelenggarakan penyusunan standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- n. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi Daerah;
- o. menyelenggarakan pemberian penghargaan olahraga Daerah;
- p. menyelenggarakan kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Daerah;
- q. mengkoordinasikan usaha peningkatan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan;
- r. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas;
- s. Melakukan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- t. menyelenggarakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- u. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;

- v. menyelenggarakan penyiapan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- w. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala dinas;
- x. menyelenggarakan penilaian atas pelaksanaan tugas dan kinerja bawahan; dan
- y. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam kelompok dengan bidang fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Pejabat Administrator/Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
5. Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional serta uraian tugas kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Administrator, Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana menerapkan prinsip pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.



- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab :
  - a. melaksanakan peta proses bisnis di lingkungannya;
  - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik di lingkungannya;
  - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungannya; dan
  - d. menunjuk Koordinator Substansi dan/atau Ketua Tim dalam membantu pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Merujuk pada ayat (2) huruf d, Koordinator Substansi dan/atau Ketua Tim melaksanakan tugas penyusunan perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan ke Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Koordinator Substansi dan/atau Ketua Tim diberikan tugas sesuai dengan kegiatan yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 13

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan pegawai harus memenuhi kompetensi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII JABATAN

### Pasal 14

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat baru.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 284) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 413), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 20 Februari 2023

BUPATI SIMALUNGUN,

ttd

RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 20 Februari 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



ESRON SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2023 NOMOR 581

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN  
 NOMOR : 23 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



BUPATI SIMALUNGUN,

ttd

RADIAPOH HASIHOLOAN SINAGA